



**SALINAN**

**BUPATI TOBA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI TOBA  
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TOBA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah yang lebih efisien dan efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan instansi teknis terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
- 14 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
- 16 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement);
- 17 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 91 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;

- 18 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- 19 Peraturan Bupati Toba Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Susunan Tim adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu Keputusan ini bertugas untuk:
- a. melakukan evaluasi terhadap proses pentingnya kegiatan, kebijakan atau program yang sudah dan sedang berlangsung dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah diterapkan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
  - b. menyelenggarakan rapat-rapat evaluasi program dan kegiatan dengan OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
  - c. menghimpun dan melakukan rekapitulasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 setiap bulannya;
  - d. melakukan koordinasi terhadap seluruh pelaksanaan program dan hasil pelaksanaan kegiatan fisik OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021;
  - e. melaporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan OPD di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 setiap bulannya kepada Bupati Toba.
- KETIGA : Tim bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Toba;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Kode Rekening 4.01.03. 2.02.03;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

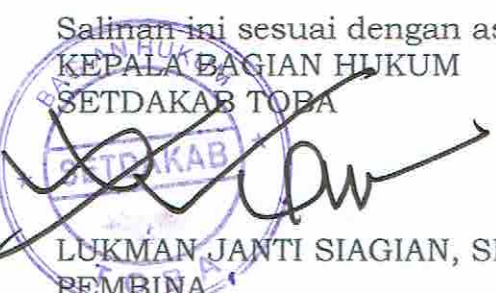
Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 27 Januari 2021

**BUPATI TOBA**

**Cap/dto**

**DARWIN SIAGIAN**

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19750804 200501 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TOBA

NOMOR : 68 TAHUN 2021.

TANGGAL : 27 JANUARI 2021.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2021.

| NO         | NAMA                                                                                                          | JABATAN          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>I.</b>  | <b>TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN :</b>                                                         |                  |
| 1.         | Bupati Toba                                                                                                   | Pembina          |
| 2.         | Wakil Bupati Toba                                                                                             | Pengarah         |
| 3.         | Sekretaris Daerah Kabupaten Toba                                                                              | Ketua            |
| 4.         | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Toba                                                            | Wakil Ketua      |
| 5.         | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                                                          | Sekretaris       |
| <b>II.</b> | <b>TIM KERJA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN:</b>                                                            |                  |
| 1.         | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba                                             | Anggota          |
| 2.         | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba                                                | Anggota          |
| 3.         | Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                | Anggota          |
| 4.         | Kasubbag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                                      | Anggota          |
| 5.         | Kasubbag Penyusunan Perencanaan dan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                | Anggota          |
| 6.         | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba                                             | Staf Sekretariat |
| 7.         | Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toba                                       | Staf Sekretariat |
| 8.         | Firdaus S.H.Gultom, SE / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                                   | Staf Sekretariat |
| 9.         | Arif Fathlullah Utama, S.STP / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                             | Staf Sekretariat |
| 10.        | Nico Simanjuntak, SE / Kepala Seksi Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toba | Staf Sekretariat |
| 11.        | Andrew Napitupulu/Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                                          | Staf Sekretariat |
| 12.        | Meida Silalahi / Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Toba                                           | Staf Sekretariat |
| 13.        | Tantri Pasaribu / Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Toba                                                      | Staf Sekretariat |
| 14.        | Mey Munthe / Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Toba                                                           | Staf Sekretariat |

**BUPATI TOBA**

Cap/dto

**DARWIN SIAGIAN**

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB TOBA

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200501 1 002